

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 5	Tahun 2013
---------	------------

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA TEMPAT HIBURAN DI KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan penyelenggaraan usaha hiburan merupakan salah satu potensi andalan yang saat ini sangat pesat perkembangannya di Kota Samarinda, sebagai konsekwensi keberadaan Kota Samarinda sebagai Kota Jasa, Industri dan Perdagangan serta Permukiman yang berwawasan lingkungan ;
- b. bahwa sebagai upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian tempat penyelenggaraan usaha hiburan tersebut, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan di Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3659) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
 13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2009 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA
HIBURAN DI KOTA SAMARINDA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kota Samarinda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Samarinda dan Perangkat Daerah Kota Samarinda ;
3. Walikota adalah Walikota Samarinda ;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Samarinda ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
6. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kominfo adalah Instansi Tekhnis yang membidangi Kepariwisata Seni dan Budaya Kota Samarinda ;
7. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan Perkumpulan, Yayasan Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan lainnya ;
8. Penonton atau Pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri dan atau berada disuatu tempat usaha hiburan dan olahraga, dengan maksud melihat, mendengar dan atau menikmati hiburan dan olahraga yang diselenggarakan

dan atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara usaha hiburan dan olahraga, terkecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas yang menjadi tanggung jawabnya ;

9. Zona adalah suatu wilayah usaha hiburan dan yang ditetapkan di wilayah kota tertentu dan atau di lingkungan tertentu yang bersifat tentatif dan tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda ;
10. Lokasi Usaha Hiburan adalah suatu tempat tertentu dan atau wilayah khusus yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan usaha hiburan dan olahraga dengan sarana yang bersifat definitif dan tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda ;
11. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut atau tidak dipungut biaya.
12. Klub Malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, peralatan musik hidup, pemain musik, pramuria, pertunjukan lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman ;
13. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, peralatan musik yang disertai dengan atraksi pertunjukan cahaya lampu-lampu diskotik serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman ;
14. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik untuk rekaman, lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman ;
15. Pub, cafe adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman untuk umum ditempat usahanya dan menyelenggarakan musik hidup ;
16. Panti Pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman ;
17. Panti Mandi Uap/Sauna/Spa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap/sauna/spa sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman ;
18. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pemutaran/pertunjukan film serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan/minuman ;
19. Pertunjukan Show Biz merupakan kegiatan pertunjukan di tempat-tempat hiburan yang lainnya dengan mendatangkan artis-artis dari dalam atau luar negara ;
20. RUTRW adalah Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda ;
21. SIU adalah Surat Izin Usaha Hiburan Umum ;

BAB II
IZIN PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN
Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan usaha hiburan harus mendapatkan izin dari Walikota berupa izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin Operasional (SIU);
- (2) Permohonan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas dibuat secara tertulis dan dilampiri dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Persetujuan dan mekanisme pengurusan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan diatur didalam perda usaha hiburan ini.
- (4) Izin Tempat Usaha (SITU) berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Izin Usaha Operasional (SIU) berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

- (1) Izin Usaha Hiburan dapat diselenggarakan dalam suatu Lokalisasi dan atau pada Zona tertentu yang pengaturannya ditetapkan kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah dan berpedoman pada Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Kota Samarinda.
- (2) Lokalisasi dan atau Zona tertentu yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan usaha hiburan harus jauh dari Rumah Ibadah, Tempat Pendidikan, Pemukiman Penduduk dan Perkantoran.
- (3) Jenis-jenis Usaha Hiburan yang dimaksud antara lain:

- | | |
|---------------------|--|
| a. Karaoke keluarga | Suatu usaha dan atau kegiatan tertentu yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk seni suara, dilengkapi dengan penyediaan makanan dan minuman ringan yang tidak mengandung music dan tidak menyediakan pramuria. |
| b. Diskotik | Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi music hidup, peralatan music yang disertai dengan atraksi pertunjukan cahaya lampu-lampu diskotik serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman |
| c. Pub, Café | suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi music hidup, peralatan music hidup, pemain music, pramuria, pertunjukan lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman |
| d. Panti pijat | suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman |

- | | |
|-----------------------------|--|
| e. Panti mandi uap | suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap/sauna/spa sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman |
| f. Pertunjukan show biz | merupakan kegiatan pertunjukan di tempat-tempat hiburan yang lainnya dengan mendatangkan artis-artis dari dalam atau luar negara |
| g. Karoke VIP room dan Hall | Suatu usaha dan atau kegiatan tertentu yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk seni suara, dilengkapi dengan penyediaan makanan, minuman ringan dan beralkohol serta pramuria. |
| h. Club Malam | Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, peralatan musik hidup, pemain musik, pramuria, pertunjukan lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman |
| i. Bioskop | Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pemutaran/pertunjukan film serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan/minuman |

Pasal 4

Jenis usaha hiburan yang memberikan hadiah dan pertunjukan show biz sebagaimana dimaksud pasal (3) poin (f) hanya dapat diselenggarakan dengan izin khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5

- (1) Jenis usaha hiburan baru dapat dibuka/diselenggarakan setelah mendapatkan/memiliki rekomendasi dari Instansi Teknis Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kominfo Kota Samarinda;
- (2) Rekomendasi dan/atau izin dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan setelah mendapat persetujuan tetangga yang diketuai Lurah dan Camat setempat. ✓

BAB II BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 6

- (1) Usaha hiburan yang seluruh modal usahannya dimiliki oleh Pemerintah Daerah atau Warga Negara Indonesia dapat berbentuk badan atau usaha perseorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala bentuk usaha hiburan tidak diperkenankan untuk menjadi sarana perjudian.
- (3) Dalam hal minuman yang mengandung Alkohol disesuaikan dengan peraturan Pemerintah Daerah tentang minuman beralkohol.
- (4) Usaha hiburan yang seluruh modalnya patungan (kongsi) antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dan atau dengan Pemerintah Daerah, harus berbentuk badan hukum
- (5) Setiap usaha hiburan harus mempunyai kantor yang berdomisili di daerah dan pimpinan usahanya yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan setiap usaha yang dilaksanakannya.

BAB III KRITERIA DAN PERSYARATAN FASILITAS JENIS USAHA HIBURAN

Pasal 7

Kriteria dan persyaratan fasilitas jenis usaha hiburan sebagai berikut :

a. Persyaratan Umum :

- Lokasi
- Luas dan Penataan Ruangan
- Luas dan Penataan Areal
- Bangunan
- Pintu Gerbang
- Areal Parkir
- Plang tanda izin dari Pemerintah Kota

b. Fasilitas yang harus tersedia :

- Jasa Pelayanan Umum terdiri dari kantor, toilet, fasilitas kebersihan, tempat pembayaran, P3K, pos keamanan, tempat beribadah.

c. Instalasi Teknis

- Tenaga Listrik
- Air Bersih
- Sistem Pencegahan dan Pemadam Kebakaran
- Sistem Tata Suara
- Sistem Pembuangan Limbah dan Drainase

- Lampu Penerangan disekitar lokasi

d. Administrasi dan Pengelolaan

- Waktu Operasional
- Tenaga Kerja
- Jam Kerja Karyawan
- Laporan Keuangan
- Laporan Kehadiran Pengunjung
- Laporan Kasu

BAB IV

TEMPAT PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN

Pasal 8

- (1) Dalam wilayah Kota Samarinda, dapat diadakan tempat penyelenggaraan usaha hiburan dengan syarat wajib mendapatkan izin dari Kepala Daerah dan sesuai dengan persyaratan yang telah dicantumkan dalam peraturan daerah.
- (2) Izin Usaha Tempat Hiburan berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 9

- (1) Usaha hiburan dapat diselenggarakan dalam suatu lokasi dan atau pada zona tertentu yang pengaturannya ditetapkan kemudian paling lama 3 tahun dengan Peraturan Daerah dan berpedoman pada Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Kota Samarinda.
- (2) Lokasi dan atau zona tertentu yang diperuntukan bagi tempat penyelenggaraan usaha hiburan harus jauh dari rumah ibadah, tempat pendidikan, pemukiman penduduk dan perkantoran dengan jarak minimal 300 meter.
- (3) Rekomendasi dan atau izin usaha tempat hiburan diberikan setelah mendapat persetujuan warga sekitarnya.
- (4) Setiap penyelenggaraan tempat hiburan dewasa dan malam yang melanggar ayat 2 pasal ini akan mendapatkan teguran dan memberikan batas waktu 1 sampai dengan 5 tahun untuk pindah ke zonanisasi yang sudah ditentukan pemerintah kota samarinda.

BAB V

IZIN PERLUASAN TEMPAT USAHA

Pasal 10

- (1) Setiap pembangunan untuk perluasan usaha tempat hiburan maka, pengusaha/pimpinan yang bersangkutan wajib dan harus mendapat izin Kepala Daerah sesuai peraturan daerah yang berlaku.

- (2) Izin pembangunan/perluasan tempat usaha dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku untuk 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dinyatakan batal jika pembangunannya belum dilaksanakan dalam jangka waktu tersebut.

BAB VI KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 11

- (1) Pengusaha atau pimpinan usaha hiburan wajib untuk :
- a. Memasang tanda dan nomor registrasi izin usaha dari Pemerintah Kota Samarinda untuk diketahui oleh khalayak umum.
 - b. Mengadakan tata buku perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Menjaga martabat usaha hiburan, serta mencegah penggunaan fasilitas yang disediakan untuk kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta segala hak yang bertentangan dengan kepribadian bangsa dan moral Pancasila.
 - d. Bertanggung jawab atas sanitasi, kesehatan dan kebersihan lingkungan usaha hiburan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengusaha atau pimpinan usaha hiburan harus dan wajib mentaati perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial karyawannya dan menjaga harkat dan martabat karyawan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengusaha atau pimpinan usaha hiburan berkewajiban untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawannya sesuai fungsi dan tugasnya guna meningkatkan pelayanan.
- (4) Tempat usaha hiburan yang dipindah tangankan kepada orang lain atau pihak ketiga, maka pengusaha atau pimpinan usaha yang bersangkutan wajib melaporkan serta mendapat izin dari Kepala Daerah.
- (5) Pengusaha atau pimpinan usaha hiburan, wajib memberikan laporan statistik tingkat kunjungan atau pemakaian fasilitas dan pelayanan pada setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Daerah dan dalam hal tertentu apabila dianggap perlu Kepala Daerah dapat meminta laporannya kepada pimpinan setiap jenis usaha hiburan.
- (6) Pimpinan atau pengusaha wajib melaporkan kepada Aparat Keamanan (Kepolisian) bila mendapatkan atau mengetahui adanya peredaran dan pemakaian Narkoba baik yang dilakukan oleh pengunjung maupun pengelola atau karyawannya sendiri.

BAB VII
PENYELENGGARAAN DAN JENIS USAHA HIBURAN

Pasal 12

- (1) Pimpinan penyelenggaraan Usaha tempat hiburan berkewajiban untuk :
- a. Mengadakan pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Mentaati ketentuan perizinan usaha Hiburan dan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - c. Mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan sesuai perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Meningkatkan mutu penyelenggaraan usaha Hiburan.
 - e. Memelihara kebersihan dan keindahan lokasi serta kelestarian lingkungan usaha.
 - f. Menjamin keselamatan dan kenyamanan pengunjung serta mencegah timbulnya bahaya kebakaran.
 - g. Mencegah terjadinya kegiatan peredaran dan pemakaian obat terlarang serta barang/minuman terlarang di tempat usahannya.
 - h. Mencegah terjadinya kegiatan perjudian dan prostitusi atau perbuatan lainnya yang mendekati perzinahan di tempat usahanya.
 - i. Menyediakan sarana peribadatan dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah.
- (2) Pimpinan penyelenggara usaha Hiburan dilarang :
- a. Memakai tenaga kerja di bawah umur 18 tahun dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Menerima pengunjung dibawah umur 18 tahun.
 - c. Usaha tempat Hiburan yang dimaksud dalam peraturan daerah ini dilarang mengoperasikan kegiatan usahanya pada bulan suci Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan.
- (3) Penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) poin a, poin b, poin c, poin d, poin e, poin g, poin h dan poin i ditetapkan sebagai berikut :
- a. Panti Pijat mulai 10.00 Wita dan berakhir pukul 22.00 Wita
 - b. Panti Mandi Uap mulai pukul 10.00 Wita dan berakhir pada pukul 22.00 Wita
 - c. Diskotik mulai Pukul 22.00 Wita sampai dengan pukul 02.30 Wita
 - d. Pub, Cafe mulai Pukul 21.00 Wita sampai dengan pukul 02.30 Wita
 - e. Karaoke VIP Room & Holl mulai Pukul 13.00 Wita s/d 02.30 Wita
 - f. Karaoke Keluarga mulai pukul 10.00 dan berakhir pukul 24.00 Wita

- g. Bioskop mulai pukul 10.00 dan berakhir pukul 23.00 Wita
- h. Club malam mulai pukul 21.00 dan berakhir pukul 02.30 Wita

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap tempat usaha hiburan dilakukan oleh Walikota dan atau Instansi yang ditunjuk.
- (2) Dalam upaya pembinaan dan pengawasan dimaksud ayat (1) Pasal ini Walikota dan atau Instansi yang ditunjuk bersama-sama Instansi lainnya untuk memberikan bimbingan baik teknis maupun operasional.
- (3) Dalam rangka pengawasan tempat hiburan Walikota dapat membentuk Tim yang unsur-unsurnya terdiri dari Instansi Teknis/Fungsional, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, komponen masyarakat dan unsur-unsur lainnya bilamana dianggap perlu dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IX KETENTUAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Setiap usaha hiburan umum yang telah mendapatkan izin dan telah operasional adalah merupakan subyek pajak/retribusi.
- (2) Pengusaha/Pemilik atau pimpinan penyelenggara usaha hiburan umum dan badan usaha yang bersangkutan merupakan wajib pajak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

BAB X KEBERATAN

Pasal 15

- (1) Pengusaha tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 16

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat keberatan diterima.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang melakukan usaha dengan omzet diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Kriteria Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pembukuan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ini di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seorang saksi atau tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri saksi atau tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan Orang Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 20

Setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Teguran Lisan
- b. Teguran Tertulis
- c. Penghentian Tempat Usaha
- d. Pencabutan Izin Usaha.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan walikota Kota Samarinda tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan serta Ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 Desember 2013

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 17 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. ZULFAKAR NOOR

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2013 NOMOR 5.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum

ttd

SUPARMi, SH, MH.
Nip. 196905121989032009